



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1737 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT BANK MEGA Tbk, diwakili oleh Yungky Setiawan dan Johaness Bambang Kendarto dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dan Direktur, berkedudukan di Menara Bank Mega, Jalan Kapten Tendean 12-14 A, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaslin Purba, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm James Purba & Partners, beralamat di Wisma Nugra Santana 12th Floor, Suite 1205, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Desember 2009; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

1. PT SEJAHTERA GLOBALINDO, berkedudukan di Jalan Pembangunan 11-10-A Graha Info Asia Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat;
2. GLOBAL COMMUNICATION INC, berkedudukan di Lot 2 & 3 Wisma Lazenda, Jalan Kemajuan 8700 W.P Labuan East Malaysia;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:

PT INFOASIA TEKNOLOGI GLOBAL TBK (dalam pailit), dalam hal ini diwakili oleh Kurator (Tommi S.Siregar), beralamat di Kantor Hukum Tommi S Siregar, Mayapada Tower lantai II, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Terbanding/Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Dalam Pokok Perkara:

Pendahuluan

1. Bahwa Turut Tergugat telah menerbitkan Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap (selanjutnya disebut "Obligasi ITG") melalui penawaran umum;
2. Bahwa penerbitan/emisi Obligasi ITG tersebut dalam jumlah pokok sebanyak- banyaknya Rp125.000.000.000,00, terdiri dari 3 (tiga) seri yaitu:
 1. Seri A dengan jangka waktu obligasi adalah 3 (tiga) tahun;
 2. Seri B dengan jangka waktu obligasi adalah 4 (empat) tahun;
 3. Seri C dengan jangka waktu obligasi adalah 5 (lima) tahun;
3. Bahwa dalam penerbitan/emisi Obligasi ITG tersebut, Penggugat bertindak sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan pemegang Obligasi ITG;

Kedudukan Penggugat Sebagai Wali Amanat Obligasi Infoasia Teknologi Global I tahun 2004

4. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta. Bahwa Penggugat dalam hal ini berkedudukan sebagai wali amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi ITG sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Dengan Bunga Tetap Nomor 30, tanggal 28 Oktober 2004 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Perwaliamanatan") (bukti P-1), berikut semua akta- akta perubahannya (*Addendum* Perjanjian Perwaliamanatan) yaitu:
 - Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Dengan Bunga Tetap, Nomor 11 tertanggal 7 Desember 2004 (bukti P-2);
 - Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Dengan Bunga Tetap, Nomor 17 tertanggal 10 Desember 2004 (Bukti P-3);
 - Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Dengan Bunga Tetap, Nomor 35 tertanggal 29 Agustus 2007 (bukti P-4);

Hal. 2 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3.2 Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Dengan Bunga Tetap, Nomor 11 tertanggal 17 Desember 2004 ditentukan bahwa Penggugat adalah pihak penerima kuasa yang mewakili kepentingan pemegang obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan kepentingan pemegang obligasi yang timbul berdasarkan obligasi sesuai dengan syarat-syarat emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (2) juncto Pasal 1 Ayat (30) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) yang menentukan bahwa Wali Amanat adalah pihak yang berwenang untuk mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang baik didalam maupun diluar pengadilan;
7. Bahwa dengan demikian, Penggugat adalah pihak yang wenang untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Kedudukan Turut Tergugat Sebagai Emiten

8. Bahwa Turut Tergugat adalah sebagai pihak yang menerbitkan Obligasi ITG yang terbagi atas 3 (tiga) seri yakni seri A, B dan C dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) pada bulan Oktober 2004;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 5.4.1 Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Dengan Bunga Tetap, Nomor 11 tertanggal 7 Desember 2004 disebutkan bahwa Obligasi merupakan bukti bahwa Emiten secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi;
10. Bahwa dengan demikian, Turut Tergugat merupakan debitur sehubungan dengan penerbitan/atau emisi Obligasi ITG terhadap Penggugat yang mewakili kepentingan pemegang Obligasi ITG;

Turut Tergugat selaku emiten obligasi ITG telah gagal bayar:

11. Bahwa ternyata dikemudian hari, Turut Tergugat telah tidak membayar sebagian pokok Obligasi ITG, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor KSEI-11595/JKS/0709 tanggal 28 Juli 2009 perihal Laporan Pelunasan Pokok Sebagian Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 (bukti P-5);
12. Bahwa pelunasan terhadap pokok Obligasi ITG tersebut merupakan

Hal. 3 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Turut Tergugat kepada Wali Amanat (*in casu* Penggugat) yang mewakili kepentingan pemegang Obligasi ITG, sebagaimana diatur dalam Pasal 5.9 Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Dengan Bunga Tetap, Nomor 11 tertanggal 7 Desember 2004;

13. Bahwa ternyata dikemudian hari, Turut Tergugat telah tidak membayar bunga Obligasi ITG, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam:

- Surat dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor KSEI-1130/DIR/0609 tanggal 22 Juni 2009 perihal Penundaan Pembayaran Bunga ke-18 Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 (bukti P-6);
- Surat dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor KSEI-0548/DIR/0309 tanggal 20 Maret 2009 perihal Penundaan Pembayaran Bunga ke-17 Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 (bukti P-7);
- Surat dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor KSEI-3090/DIR/1208 tanggal 22 Desember 2008 perihal Penundaan Pelunasan Pokok Obligasi Seri B dan Pembayaran Bunga Ke-16 Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Seri B dan C (bukti P-8);
- Surat dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor KSEI-2484/DIR/0908 tanggal 22 September 2008 perihal Penundaan Pembayaran Bunga ke-15 Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Seri B dan C (bukti P-9);

14. Bahwa pelunasan terhadap bunga Obligasi ITG tersebut merupakan kewajiban Turut Tergugat kepada Wali Amanat (*in casu* Penggugat) yang mewakili kepentingan pemegang Obligasi ITG, sebagaimana diatur dalam Pasal 5.5 Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Dengan Bunga Tetap, Nomor 11 tertanggal 7 Desember 2004;

15. Bahwa Turut Tergugat telah dinyatakan pailit melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pailit/2009/PN. Niaga.Jkt.Pst (bukti P-10) pada tanggal 29 Juli 2009, dengan amar putusan:

- Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
- Menyatakan Termohon Pailit/PT Infoasia Teknologi Global Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Pembangunan II Nomor 10 & 10 A, Jakarta 10130, dan alamat terakhir di Ruko Gading Kirana Timur Blok Ali Nomor 15, Kelurahan Kelapa Gading Barat,

Hal. 4 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, PAILIT dengan segala akibat hukumnya;

- Menunjuk Sdr. Syarifudin, S.H, M.H sebagai Hakim Pengawas untuk megawasi proses kepailitan Termohon Pailit;
 - Menunjuk dan mengangkat Sdr. Tommi S. Siregar, S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: C.HT.05.15-08 tanggal 3 Januari 2006, berkantor di Mayapada Tower Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, selaku Kurator dalam hal Termohon Pailit dinyatakan Pailit atau selaku Pengurus dalam hal Termohon Pailit masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
 - Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.041.000 (dua juta empat puluh satu ribu rupiah);
16. Bahwa berdasarkan hasil rapat *Verifikasi* Tagihan Pajak dan Kreditur Infoasia yang dilakukan pada tanggal 9 September 2009 pukul 11.00, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Lantai III, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, telah menyatakan bahwa Infoasia berada dalam keadaan *insolvent*, melalui Penetapan Nomor 37/Pailit/2009/PN.Niaga. Jkt.Pst (bukti P-11) yaitu keadaan dimana Turut Tergugat secara hukum tidak mampu untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang-hutangnya kepada krediturnya;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 9.2.a Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Dengan Bunga Tetap, Nomor 30 tertanggal 28 Oktober 2004 jo Pasal 9.2.a Perubahan I Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Dengan Bunga Tetap, Nomor 11 tertanggal 7 Desember 2004, telah ditentukan bahwa salah satu kelalaian atau cedera janji yang dimaksud adalah apabila Turut Tergugat lalai membayar pokok obligasi dan/atau pembayaran bunga obligasi dan/atau pembayaran bunga obligasi dan/atau jumlah lain yang wajib dibayarnya berdasarkan perjanjian perwaliamanatan;
18. Bahwa dengan demikian, Turut Tergugat telah lalai untuk memenuhi kewajiban sehubungan dengan penerbitan/emisi Obligasi ITG;
- Tergugat I dan II adalah penanggung terhadap kewajiban Turut Tergugat sehubungan dengan penerbitan/atau emisi obligasi ITG**
19. Bahwa berdasarkan Pasal 11.1 Akta Perubahan I Perjanjian

Hal. 5 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwaliamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Dengan Bunga Tetap, Nomor 11 tertanggal 17 Desember 2004, disebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran kembali terhadap kewajiban Turut Tergugat sehubungan dengan Obligasi ITG;

"Dengan memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Emiten, PT Sejahtera Globalindo dan Global Communication Inc., Emiten dengan persetujuan dari PT Sejahtera Globalindo dan Global Communication Inc., dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan kebendaan sebagaimana disyaratkan oleh Wali Amanat untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Emiten berdasarkan obligasi sebagaimana tercantum dalam perjanjian perwaliamanatan dan pengakuan hutang dan dokumen perjanjian-perjanjian lain yang dibuat sehubungan dengan obligasi ini guna kepentingan pemegang obligasi melalui Wali Amanat, maka Emiten dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan kebendaan berupa peralatan telekomunikasi milik PT Sejahtera Globalindo dan Global Communication Inc., yang merupakan anak perusahaan Emiten yang saat ini sahamnya dimiliki Emiten lebih kurang sebesar 99 % (sembilan puluh sembilan persen)";

20. Bahwa unsur-unsur pokok dari perjanjian penanggungan adalah:

- a. Penanggungan diberikan untuk kepentingan kreditor;
Bahwa kreditor dalam hal ini adalah pemegang obligasi ITG;
- b. Telah ada terlebih dahulu suatu utang yang harus dijamin pelunasan atau pemenuhannya;
Bahwa pada bagian *Premise* Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global 1 Tahun 2004 Nomor 11 tertanggal 7 Desember 2004, telah menyatakan bahwa Turut Tergugat akan menerbitkan dan menawarkan obligasi dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah);
Bahwa oleh karena obligasi merupakan surat hutang, maka telah terdapat suatu utang yang ada terlebih dahulu yang harus dijamin pelunasannya;
- c. Kewajiban penanggung untuk memenuhi atau melaksanakan kewajiban debitor baru ada segera setelah debitor *wanprestasi*;

Hal. 6 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kreditur tidak dapat langsung menuntut penanggung untuk memenuhi atau melunasi kewajiban atau prestasi atau perikatan debitur, jika belum terbukti bahwa debitur telah *wanprestasi*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat selaku debitur telah *wanprestasi*;

Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pokok dari perjanjian penanggungan, maka telah terbentuk perjanjian penanggungan diantara para pihak yang berjanji;

Pertanggungjawaban Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penanggung

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11.1 Akta Perubahan I Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Dengan Bunga Tetap, Nomor 11 tertanggal 17 Desember 2004, Tergugat I dan Tergugat II merupakan Penanggung terhadap kewajiban Turut Tergugat sehubungan dengan penerbitan/atau emisi Obligasi ITG;
22. Bahwa berdasarkan Pasal 1820 BW menyatakan bahwa:
"Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berpiutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya";
23. Bahwa dengan demikian, maka Tergugat I dan Tergugat II sebagai penanggung mempunyai kewajiban untuk memenuhi perikatan debitur utama apabila debitur utama telah tidak memenuhinya/atau *wanprestasi*;
24. Bahwa Turut Tergugat telah *wanprestasi*. Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban untuk memenuhi semua kewajiban Turut Tergugat kepada Penggugat sehubungan dengan obligasi ITG;
25. Bahwa berdasarkan Pasal 1832 BW Ayat 40, mengatur apabila debitur utama telah dinyatakan pailit maka, kreditur dapat menuntut langsung kepada penanggung untuk memenuhi prestasi dari debitur utama. Hal ini sebagaimana bunyi dari Pasal 1832 BW:
"Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya:
.....
40 jika si berutang dalam keadaan pailit"
26. Bahwa dengan demikian, maka Tergugat I dan Tergugat II dapat dipersamakan dengan debitur utama (*in casu* Turut Tergugat). Dengan demikian, Penggugat berhak menggugat Tergugat I dan II secara langsung;

Hal. 7 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat

27. Bahwa sampai dengan saat diajukannya gugatan *a quo*, Tergugat I dan II telah tidak memenuhi prestasi debitur utama (*in casu* Turut Tergugat) kepada Penggugat;
28. Menurut Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya "*Hukum Perjanjian*" cetakan ke 19, halaman 45, yang dimaksud dengan *wanprestasi* adalah:
"Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
29. Bahwa dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Wali Amanat (*in casu* Penggugat);
30. Bahwa berdasarkan Pasal 1832 BW tersebut di atas, maka pemenuhan prestasi debitur utama harus dilakukan dengan segera setelah debitur utama dinyatakan pailit;
31. Bahwa dengan telah tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat I dan II sebagai penanggung kepada Penggugat sampai saat diajukannya gugatan *a quo*, maka Tergugat I dan II telah melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 1832 BW sehingga tidak perlu diberikan pernyataan lalai;
32. Bahwa Pasal 1267 BW menyatakan:
"Pasal 1267 KU H Perdata:
Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga";
33. Bahwa berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata, Penggugat berhak untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan memberikan putusan yang isinya menyatakan agar Tergugat I dan II memenuhi perjanjian;

Jumlah total kewajiban pembayaran Para Tergugat selaku penanggung kepada Penggugat;

34. Bahwa jumlah kewajiban/prestasi dari Turut Tergugat yang belum dipenuhi

Hal. 8 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat adalah sebesar Rp81.440.011.566,00 (delapan puluh satu miliar empat ratus empat puluh juta sebelas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) dan jumlah tersebut dapat bertambah dengan adanya denda dan bunga, dengan perincian sebagai berikut:

Total Pokok Obligasi Seri B	9.266.666.667
Total Bunga Obligasi Seri B	665.000.000
Total Denda Pokok Obligasi Seri B	797.729.074
Total Denda Atas Bunga Obligasi Seri B	64.122.625
Total Kewajiban Obligasi Seri B	10.793.518.366
Total Pokok Obligasi Seri C	60.233.333.333
Total Bunga Obligasi Seri C	9.829.429.398
Total Denda Atas Bunga Obligasi Seri C	583.730.469
Total Kewajiban Obligasi Seri C	70.646.493.200
Total Kewajiban Obligasi Seri B Dan Seri C	81.440.011.566

Permohonan sita jaminan terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II

35. Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat supaya gugatan Penggugat tidak *illusoir*, maka beralasan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan Tergugat I dan II, yang berupa:

- Peralatan kantor milik Tergugat I yang terletak di Jalan Pembangunan I Nomor 12 A, Jakarta Pusat;
- Tanah dan Bangunan milik Tergugat I beserta kelengkapannya, yang terletak di Jalan Pembangunan II Nomor 12 A, Jakarta Pusat;
- Harta kekayaan milik Tergugat I dan II lainnya yang akan kami sampaikan kemudian;

36. Bahwa permohonan sita yang dituntut oleh Penggugat tidak berlebihan karena mengingat jumlah kerugian Penggugat sangat besar, sehingga tuntutan sita jaminan ini sudah tepat dan layak secara hukum;

37. Bahwa gugatan ini telah diajukan secara sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR, dengan demikian gugatan *a quo* telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut;

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perjanjian penanggungan dalam perjanjian

Hal. 9 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliamanatan dan *addendumnya*, yang dibuat oleh Tergugat I dan II adalah sah dan mengikat;

3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran sebesar Rp81.440.011.566,00 (delapan puluh satu miliar empat ratus empat puluh juta sebelas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, lunas atas setiap hari keterlambatan penyelesaian utang kepada Penggugat terhitung sejak di daftarkannya gugatan ini, secara tanggung renteng;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);
9. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Sebagaimana tertuang dalam gugatannya *a quo*, terkecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat I;

A. Eksepsi Kewenangan Mengadili

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak gugatan yang diajukan Penggugat karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* yaitu pada tanggal 9 Februari 2010, Turut Tergugat telah dinyatakan pailit melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 29 Juli 2009 ("Putusan Pailit");

Hal. 10 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka saat ini yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU K&PKPU"), segala hal yang berhubungan dengan kekayaan debitur pailit, dalam hal ini harta kekayaan Turut Tergugat, termasuk tuntutan Penggugat kepada Turut Tergugat untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian-Perjanjian perwaliamatan, harus diajukan dalam proses kepailitan yaitu dengan mengajukan tuntutan/klaim pembayaran Penggugat terhadap Turut Tergugat tersebut kepada Kurator yang telah diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Turut Tergugat, bukan diajukan kepada Para Tergugat melalui gugatan perdata *a quo*;

Pasal 26 UU K & PKPU

a. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator;

Pasal 160 R.Bg.;

"Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak Pengadilan Negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan- untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan";

Pasal 134 H.I.R

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasa dan Hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya, bahwa ia tiada berkuasa";

Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU K & PKPU

"Dalam hal Debitor adalah perseroan terbatas, organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang merupakan bagian harta pailit, adalah wewenang Kurator."

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terbukti bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sehingga sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan

Hal. 11 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

B. Eksepsi Relatif

Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*)

4. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak gugatan yang diajukan Penggugat karena gugatan *a quo* salah pihak (*error in persona*);
5. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan wanprestasi sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I tahun 2004 Dengan Bunga Tetap Nomor 30, tanggal 28 Oktober 2004, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Penggugat dan Turut Tergugat ("Perjanjian Perwaliamatan") berikut perubahannya yang antara lain:

- Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I tahun 2004 Dengan Bunga Tetap Nomor 11, tanggal 7 Desember 2004, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta antara Penggugat dan Turut Tergugat ("Perjanjian Perwaliamatan Perubahan I");
- Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I tahun 2004 Dengan Bunga Tetap Nomor 17, tanggal 10 Desember 2004, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Perwaliamatan Perubahan II");
- Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliamatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I tahun 2004 Dengan Bunga Tetap Nomor 35, tanggal 29 Agustus 2007, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Perwaliamatan Perubahan III");

(selanjutnya apabila secara bersama-sama disebut "Perjanjian-Perjanjian Perwaliamatan");

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa Tergugat I bukan merupakan pihak dalam perjanjian-perjanjian perwaliamatan tersebut karena yang menjadi pihak dalam perjanjian-perjanjian perwaliamatan hanyalah Turut Tergugat dengan Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perikatan yang tidak dilakukan oleh Tergugat I, dimana hal tersebut sejalan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

"Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya;

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang



bagi mereka yang membuatnya.";

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa Tergugat I bukan merupakan pihak dalam perjanjian-perjanjian perwaliamanatan sehingga dengan digugatnya Tergugat I sehubungan dengan perjanjian-perjanjian perwaliamanatan yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Turut Tergugat membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah pihak (*error in persona*) sehingga oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

7. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak gugatan yang diajukan Penggugat karena gugatan Penggugat kurang pihak;
8. Bahwa terlepas dari adanya putusan pailit yang menyatakan Turut Tergugat dalam keadaan pailit, sehingga gugatan Penggugat harus diajukan melalui proses kepailitan, maka mengingat dalil gugatan Penggugat adalah menyatakan bertindak mewakili kepentingan pemegang obligasi sebagaimana dalam perjanjian-perjanjian perwaliamanatan, maka seharusnya pemegang obligasi juga turut diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan *a quo* karena pemegang obligasi memiliki kepentingan atas obligasi yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;

Alinea ke-2 Pasal 7 Perjanjian Perwaliamanatan Perubahan I:

"Dengan demikian pemegang obligasi diwakili oleh wali amanat sebagai pihak dalam perjanjian perwaliamanatan, pengakuan hutang dan semua dokumen serta perjanjian yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian tersebut berikut lampiran-lampiran dari perjanjian-perjanjian tersebut";

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan para pemegang obligasi maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (*persona standi in judicio*);

9. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak gugatan yang diajukan Penggugat karena Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;
10. Bahwa sebagaimana didalilkan dalam gugatan *a quo* pada butir 4 halaman s.d. butir 7 halaman 3, Penggugat mendalilkan bahwa kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah bertindak mewakili kepentingan pemegang obligasi berdasarkan perjanjian-perjanjian perwaliamanatan yang



dibuat antara Penggugat dan Turut Tergugat;

Butir 5 halaman 2 gugatan *a quo*:

"Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3.2 Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global/tahun 2004 Dengan Bunga Tetap, Nomor 11 tertanggal 17 Desember 2004 ditentukan bahwa Penggugat adalah pihak penerima kuasa yang mewakili kepentingan pemegang obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan kepentingan pemegang obligasi yang timbul berdasarkan obligasi sesuai dengan syarat-syarat emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

11. Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Perubahan I jelas dikatakan bahwa untuk mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama pemegang obligasi, terlebih dahulu diadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") dimana penyelenggaraan RUPO tersebut dapat dilangsungkan setelah memenuhi kuorum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10.5 Perjanjian Perwaliamanatan Perubahan I;

Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Perubahan I:

"Pasal 10

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI

- Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan pasal modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek.

10.1. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari pasal ini, antara lain untuk maksud- maksud sebagai berikut

- a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Emiten atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut perjanjian perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain; atau;
- b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan perjanjian perwaliamanatan; atau;
- c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atas

Hal. 14 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014



nama pemegang obligasi;

dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Pasal 10.5 Perjanjian Perwaliamanatan Perubahan I;

"Tanpa mengurangi peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek;

A.1 RUPO dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang obligasi yang mewakili sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pokok obligasi yang terhutang (diluar dari jumlah obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan afiliasinya) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari obligasi yang hadir dalam RUPO (di luar dari jumlah obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan afiliasinya) kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

2. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang obligasi yang mewakili sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pokok obligasi yang terhutang (diluar dari jumlah obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan afiliasi-nya) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari obligasi yang hadir dalam RUPO (di luar dari jumlah obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan afiliasinya), kecuali apabila ditentukan lain dalam perjanjian perwaliamanatan;

3. RUPO ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila oleh pemegang obligasi yang mewakili sedikitnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah pokok obligasi yang terhutang (diluar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan afiliasi-nya) dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari obligasi yang hadir dalam RUPO (diluar dari jumlah obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan afiliasinya), kecuali apabila ditentukan lain dalam perjanjian perwaliamanatan;

B. Perubahan nilai pokok obligasi, perubahan tingkat bunga obligasi, perubahan tata cara pembayaran bunga obligasi, perubahan jangka waktu obligasi, dan perubahan perjanjian dalam rangka perubahan-perubahan tersebut diatas hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Emiten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya potensi kelalaian Emiten (yang



berwenang menentukan potensi kelalaian tersebut adalah Wali Amanat dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3.3.C.2 Perjanjian Perwaliamanatan) dan khusus untuk RUPO yang memutuskan mengenai hal tersebut, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPO dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang obligasi yang mewakili sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah pokok obligasi yang terhutang (di luar dari jumlah obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan afiliasinya) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui sedikitnya oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari obligasi yang hadir dalam RUPO (di luar dari jumlah obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan afiliasinya);
 - b. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang obligasi yang mewakili sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga empat) dari jumlah pokok obligasi yang terhutang (di luar dari jumlah obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan afiliasi-nya) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui sedikitnya oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari Obligasi yang hadir dalam RUPO (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan afiliasinya);
 - c. RUPO ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh sedikitnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah pokok obligasi yang terhutang (di luar dari jumlah obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan afiliasinya) dan disetujui oleh sedikitnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari pemegang obligasi yang hadir dalam RUPO (di luar dari jumlah obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan afiliasinya);
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena tidak memenuhi ketentuan yang ditegaskan dalam perjanjian-perjanjian perwaliamanatan, yaitu adanya RUPO sebelum Penggugat bertindak mewakili pemegang obligasi untuk menuntut pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Turut Tergugat berdasarkan perjanjian-perjanjian perwaliamanatan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan tidak adanya *legal standing (persona standi iri judicio)* dari Penggugat dalam mengajukan gugatan, sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

13. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak gugatan yang diajukan Penggugat



karena dalil-dalil gugatan *a quo* sangat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

14. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat telah tidak cermat dalam mengemukakan dalil, saling bertentangan bahkan secara berlebihan menuntut Tergugat I untuk melaksanakan pemenuhan prestasi kepada Penggugat. Bahwa hal-hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas bahkan menunjukkan ketidakpahaman Penggugat atas perjanjian-perjanjian perwaliamatan dan perjanjian lain yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian perwaliamatan;

15. Bahwa dalam posita butir 23 s.d. 26 halaman 7 gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I merupakan penanggung Turut Tergugat sehingga karenanya berkewajiban untuk memenuhi semua kewajiban Turut Tergugat kepada Penggugat sehubungan dengan perjanjian-perjanjian perwaliamatan;

Butir 23 s.d. 26 halaman 7 gugatan *a quo*:

"23. Bahwa dengan demikian, maka Tergugat I dan Tergugat II sebagai penanggung mempunyai kewajiban untuk memenuhi perikatan debitur utama apabila debitur utama telah tidak memenuhinya/atau *wanprestasi*";

"24. Bahwa Turut Tergugat telah *wanprestasi*. Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban untuk memenuhi semua kewajiban Turut Tergugat kepada Penggugat sehubungan dengan obligasi ITG";

"25. Bahwa berdasarkan Pasal 1832 BW Ayat 40, mengatur apabila debitur utama telah dinyatakan pailit maka, kreditur dapat menuntut langsung kepada penanggung untuk memenuhi prestasi dari debitur utama. Hal ini sebagaimana bunyi dari Pasal 1832 BW;

"Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya;

.....

40 jika si berutang dalam keadaan pailit";

"26. Bahwa dengan demikian, maka Tergugat I dan Tergugat II dapat dipersamakan dengan Debitur Utama (*in casu* Turut Tergugat). Dengan demikian, Penggugat berhak menggugat Tergugat I dan II secara langsung";

16. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan menanggung/menjamin seluruh kewajiban Turut Tergugat terhadap Penggugat, dengan menanggungkan/menjaminakan seluruh harta Tergugat I adalah merupakan konsep jaminan



pribadi/jaminan perusahaan (*personal guarantee/corporate guarantee*);

17. Bahwa namun dalam Butir 19 halaman 5 s.d 6 gugatan *a quo* mendalilkan bahwa Tergugat I telah berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan kebendaan berupa peralatan telekomunikasi milik Tergugat I dimana kewajiban Tergugat I tersebut hanya terbatas pada nilai kebendaan atas jaminan yang diberikan Tergugat I tersebut;

Butir 19 Halaman 5;

"Bahwa berdasarkan Pasal 11.1 Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Dengan Bunga Tetap, Nomor 11 tertanggal 17 Desember 2004, disebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran kembali terhadap kewajiban Turut Tergugat sehubungan dengan Obligasi ITG;

"Dengan memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Emiten, PT Sejahtera Globalindo dan Global Communication Inc., Emiten dengan persetujuan dari PT Sejahtera Globalindo dan Global Communication INC., dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan kebendaan sebagaimana disyaratkan oleh Wali Amanat untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Emiten berdasarkan obligasi sebagaimana tercantum dalam perjanjian perwaliamanatan dan pengakuan hutang dan dokumen perjanjian-perjanjian lain yang dibuat sehubungan dengan obligasi ini guna kepentingan pemegang obligasi melalui Wali Amanat, maka Emiten dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan kebendaan berupa peralatan telekomunikasi milik PT Sejahtera Globalindo dan Global Communication Inc., yang merupakan anak perusahaan Emiten yang pada saat ini sahamnya dimiliki Emiten lebih kurang sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen)";

18. Bahwa dari uraian tersebut di atas sangat jelas terlihat ketidaksesuaian Penggugat dalam memposisikan Tergugat I dalam gugatan *a quo*, dimana pada butir 8 dan 9 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I berkedudukan sebagai penanggung dari Turut Tergugat sehingga berkewajiban untuk memenuhi semua kewajiban Turut Tergugat kepada Penggugat sehubungan dengan perjanjian-perjanjian perwaliamanatan jaminan pribadi/jaminan perusahaan (*personal guarantee/corporate guarantee*), namun pada butir 10 Penggugat malah mendalilkan bahwa Tergugat" I

Hal. 18 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014



hanya memberikan jaminan kebendaan bagi Turut Tergugat sehingga kewajiban Tergugat I hanya terbatas pada nilai kebendaan atas jaminan yang diberikan Tergugat I tersebut (jaminan kebendaan);

19. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas terlihat ketidaksesuaian antara dalil yang satu dengan lain sehingga menunjukkan gugatan *a quo* tidak konsisten dan karenanya menjadikan gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3907 K/Sip/1983, tanggal 26 Maret 1987, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan yang berisi dalih-dalih yang saling bertentangan satu sama lain merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dan karenanya sangat berdasar hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

20. Bahwa demikian juga menurut Prof. Dr. Sudiko Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Edisi ke-4, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 41, menyebutkan:

"Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut";

21. Bahwa pernyataan tersebut didukung pula pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*", halaman 62, penerbit Sinar Grafika, cetakan kedua, Juni 2005, menyebutkan:

"Dalil gugatan yang di dalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas.";

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*) dan karenanya sangat berdasar hukum apabila gugatan yang diajukan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat *Premature*;

22. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak gugatan yang diajukan Penggugat karena dalil-dalil gugatan *a quo premature*;

23. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi kompetensi butir 1 s.d. 3 di atas jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan *vanprestasi* sehubungan dengan perjanjian-perjanjian perwaliamatan dimana Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada Penggugat yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian perwaliamatan, yaitu dengan tidak membayar sebagian dari pokok obligasi beserta bunga obligasi;

24. Bahwa mengingat sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ternyata Turut Tergugat telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaimana dalam putusan pailit, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 jo. Pasal 115 UU K & PKPU, maka segala hal yang berhubungan dengan kekayaan debitur pailit, dalam hal ini harta kekayaan Turut Tergugat, termasuk tuntutan Penggugat kepada Turut Tergugat untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Perwaliamatan, harus diajukan dengan mengikuti mekanisme kepailitan yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan, yaitu tuntutan pembayaran Penggugat terhadap Turut Tergugat tersebut diajukan Penggugat kepada Kurator sebagai pihak yang telah diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Turut Tergugat, bukan malah mengajukan kepada Tergugat I melalui gugatan perdata *a quo*;

Pasal 26 UU K & PKPU:

“(1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator;

Pasal 115 UUK & PKPU

”(1) Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda;

Bahwa dengan diajukannya tuntutan pembayaran Penggugat melalui gugatan *a quo* sementara proses kepailitan Turut Tergugat saat ini masih berjalan, maka jelas menunjukkan bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan yang *premature* dan terburu-buru sehingga sangat berdasar hukum apabila gugatan yang diajukan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima; Namun demikian apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain (*Quad non*), maka gugatan Penggugat secara hukum harus ditolak;

Eksepsi Turut Tergugat:

Dalam Eksepsi:

Kewenangan Absolut

Hal. 20 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat secara tegas dan nyata menolak gugatan yang telah didaftarkan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berhak dan mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
2. Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku penanggung Turut Tergugat adalah Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Dengan Bunga Tetap Nomor 30, tanggal 28 Oktober 2004 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Perwaliamanatan") antara Penggugat dengan Turut Tergugat berikut dengan akta-akta perubahannya yang tersebut di bawah ini:
 - Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I tahun 2004 Dengan Bunga Tetap, Nomor 11 tertanggal 7 Desember 2004;
 - Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Dengan Bunga Tetap, Nomor 17 tertanggal 10 Desember 2004;
 - Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Dengan Bunga Tetap, Nomor 35 tertanggal 29 Agustus 2007;
3. Bahwa ternyata Turut Tergugat tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian perwaliamanatan, sehingga berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/PAILIT/2009/PN. Niaga. Jkt.Pst. tanggal 29 Juli 2009, Turut Tergugat telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Bahwa dari uraian-uraian sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, sangat jelas dan nyata bahwa dasar gugatan Penggugat tersebut merupakan dan masih bagian dari perkara kepailitan yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), oleh karenanya sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima apabila perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dan masuk dalam ruang lingkup kepailitan, akan tetapi didaftarkan pada Pengadilan Negeri (*in casu*) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) bukan pada Pengadilan Niaga (*in casu*) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat);
5. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR, hakim karena jabatannya pada setiap waktu pemeriksaan perkara tersebut, wajib mengakui bahwa ia tidak

Hal. 21 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara itu apabila perkara tersebut tidak masuk dalam kekuasaan pengadilan negeri, oleh karenanya sangat jelas dan berlasan bahwa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* wajib menyatakan dirinya tidak berkuasa dan berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Pasal 134 HIR:

Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 62/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 272/PDT/2011/PT.DKI tanggal 12 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Srt.Pdt. Kas/2012/PN.Jkt.Pst. jo. Nomor 62/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Pst. tanggal 24 Februari 2012, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Maret 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 28 Maret 2012, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya

Hal. 22 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi alasan/keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut diatas adalah karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (Pasal 30 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung); Bahwa atas dasar hal tersebut, Pemohon Kasasi menolak dan keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* dalam putusan Nomor: 272/PDT/2011/PT.DKI, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima”;

“Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2010, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri (garis bawah oleh Pemohon Kasasi) dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

“Menimbang bahwa oleh karena tidak ada hal baru dan pertimbangan serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Oktober 2010 beralasan untuk dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding;

“Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan”;

Hal. 23 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memperhatikan undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, HIR dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini”;

Bahwa sebagaimana kutipan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 272/PDT/2011/PT.DKI tersebut diatas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 62/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum *Judex Facti* sendiri (mohon agar Majelis Hakim Agung Yang Terhormat merujuk pada kutipan pertimbangan hukum yang telah digaris bawah oleh Pemohon Kasasi tersebut di atas);

Bahwa adapun pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pdt.G/2010/Pn.Jkt.Pst, adalah sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Turut Tergugat terbukti telah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 37/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 29 Juli 2009 fakta mana juga diakui oleh Penggugat dalam gugatannya dan diakui pula oleh Penggugat bahwa tanggal 9 September 2009 dalam rapat verifikasi Turut Tergugat/Debitur Pailit dinyatakan dalam status *insolvent* (dalam keadaan berhenti untuk melakukan pembayaran/kewajibannya) dan menurut aturan hukum berdasarkan keadaan *insolvent* tersebut, maka kewajiban Kurator untuk melakukan *inventarisasi* dan pendataan harta debitur pailit (dhi. Turut Tergugat vide Pasal 59, Pasal 178 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)”;

“Menimbang bahwa mengenai hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum adalah hubungan antara debitur pailit dan kreditur (mengingat Penggugat sebagai Wali Amanat atau kuasa para pemilik obligasi) dan karena Turut Tergugat telah dinyatakan pailit dan dalam status *insolvent* maka tuntutan Penggugat harusnya diajukan kepada Kurator sedangkan tuntutan atau gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II baru dapat diajukan setelah Kurator melakukan pemberesan/ penyelesaian proses kepailitan dengan demikian, maka perkara yang diajukan oleh Penggugat masih dalam lingkup kepailitan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”;

“Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* sebagaimana dipertimbangkan masuk dalam lingkup kepailitan Pengadilan Niaga maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan karenanya pula maka eksepsi

Hal. 24 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Turut Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini”;

“Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat dikabulkan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara sampai adanya pemberesan oleh Kurator maka Putusan Sela ini harus diartikan sebagai putusan akhir dan karenanya pula menurut hukum biaya yang timbul harus dibebankan pada pihak yang kalah yaitu Penggugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini”.

Majelis Hakim Agung Yang Terhormat,

Adapun yang menjadi dasar Pemohon Kasasi mengajukan alasan keberatan Kasasi berupa salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak sesuai dengan Pasal 1832 Huruf 40 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Termohon Kasasi I dan II telah kehilangan hak istimewa sebagai penanggung;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak sesuai dengan Pasal 141 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang;

Bahwa uraian alasan-alasan keberatan tersebut diatas, sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak sesuai dengan Pasal 1832 Huruf 40 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Termohon Kasasi I dan II Telah kehilangan hak istimewa sebagai penanggung

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak dengan tegas terhadap keseluruhan pertimbangan hukum *Judex Facti*, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Turut Tergugat terbukti telah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 37/Pailit/PN.Niaga.JKT.Pst tanggal 29 Juli 2009 fakta mana juga diakui oleh Penggugat dalam gugatannya dan diakui pula oleh Penggugat bahwa tanggal 9 September 2009 dalam rapat *verifikasi* Turut Tergugat/Debitur Pailit dinyatakan dalam status *insolvent* (dalam keadaan berhenti untuk melakukan pembayaran/ kewajibannya) dan menurut aturan hukum

Hal. 25 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keadaan *insolvent* tersebut, maka kewajiban Kurator untuk melakukan inventarisasi dan pendataan harta debitur pailit (dhi. Turut Tergugat *vide* Pasal 59, Pasal 178 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);

“Menimbang bahwa mengenai hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum adalah hubungan antara *debitur* pailit dan *kreditur* (mengingat Penggugat sebagai Wali Amanat atau kuasa para pemilik obligasi) dan karena Turut Tergugat telah dinyatakan pailit dan dalam status *insolvent* maka tuntutan Penggugat harusnya diajukan kepada Kurator sedangkan tuntutan atau gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II baru dapat diajukan setelah Kurator melakukan pemberesan/penyelesaian proses kepailitan dengan demikian, maka perkara yang diajukan oleh Penggugat masih dalam lingkup kepailitan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”;

“Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* sebagaimana dipertimbangkan masuk dalam lingkup kepailitan Pengadilan Niaga maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan karenanya pula maka eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini”;

“Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat dikabulkan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara sampai adanya pemberesan oleh Kurator maka putusan sela ini harus diartikan sebagai putusan akhir dan karenanya pula menurut hukum biaya yang timbul harus dibebankan pada pihak yang kalah yaitu Penggugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini”;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana dikutip diatas, tidak ada yang membantah dalil-dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi I dan II merupakan Penanggung yang sah terhadap kewajiban Turut Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi. Dengan demikian, *Judex Facti* telah mengakui dan membenarkan bahwa Termohon Kasasi I dan II merupakan Penanggung yang sah atas kewajiban Turut Terbanding kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa perjanjian penanggungan yang dimaksud diatur pada Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Dengan

Hal. 26 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Bunga Tetap, Nomor 30 tertanggal 28 Oktober 2004, berikut semua akta-akta perubahannya (*addendum* perjanjian perwaliamanatan) yaitu:

- a. Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap, Nomor 11 tertanggal 7 Desember 2004;
- b. Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap, Nomor 17 tertanggal 10 Desember 2004;
- c. Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap, Nomor 35 tertanggal 29 Agustus 2007, (selanjutnya disebut "Perjanjian Perwaliamanatan")

Bahwa pada bagian Penutup pada Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap (*vide bukti P-2*) menyatakan bahwa kuasa Termohon Kasasi I dan II, telah hadir serta turut mengetahui dan menyetujui kedudukannya sebagai Penanggung. Hal ini berarti kedudukan Termohon Kasasi I dan II sama dengan Debitur Utama dan bertanggung jawab secara tanggung renteng. Bahwa status pailit dari Turut Termohon Kasasi tidak menghalangi upaya hukum dari Pemohon Kasasi untuk melakukan gugatan perdata terhadap Termohon Kasasi I dan II;

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea ke-2 (dua) kutipan tersebut diatas, telah menyatakan bahwa tuntutan hukum terhadap Termohon Kasasi I dan II dapat diajukan setelah proses pemberesan harta pailit Turut Termohon Kasasi telah selesai dilakukan;
4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut menyatakan bahwa tuntutan hukum dari Pembanding sehubungan dengan pelunasan kewajiban Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I dan II selaku Penanggung, haruslah dilunasi/atau dibayar terlebih dahulu dengan menggunakan harta kekayaan Turut Termohon Kasasi;
5. Dengan kata lain, pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, mengkualifisir bahwa Termohon Kasasi I dan II selaku Penanggung masih memiliki hak istimewa, yaitu hak untuk menuntut pelunasan dari harta kekayaan Turut Termohon Kasasi terlebih dahulu (dalam hal ini pemberesan/atau penyelesaian proses kepailitan dari Turut Termohon Kasasi selaku Debitur Pailit), sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Hal. 27 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Si berpiutang tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya”;

6. Bahwa terdapat pengecualian atas berlakunya hak istimewa tersebut. Pengecualian ini memberikan akibat hukum yaitu, Kreditor (*in casu* Pemohon Kasasi) dapat menuntut pelunasan atas kewajiban Debitur (*in casu* Turut Termohon Kasasi) langsung kepada Penanggung (*in casu* Termohon I dan II) tanpa menuntut pelunasan dari harta kekayaan Debitur (*in casu* Turut Termohon Kasasi). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

“Si Penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

10. Apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual;
20. Apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berutang utama secara tanggung-menanggung; dalam hal mana akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung menanggung;
30. Jika si berutang dapat memajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
40. Jika si berutang berada didalam keadaan pailit;
50. Dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim”;
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, telah jelas diatur hal-hal yang menyebabkan seorang penanggung kehilangan hak istimewa yang disebabkan oleh hal-hal antara lain:
- a. Jika Penanggung secara sukarela melepaskan hak istimewanya;
 - b. Jika Penanggung mengikatkan diri secara bersama-sama dengan debitur utama sebagai debitur tanggung-menanggung kepada kreditor;
 - c. Jika Debitur Utama dapat mengajukan tangkisan yang hanya mengenai diri pribadi debitur-utama sendiri;
 - d. Jika Debitur Utama Pailit (cetak tebal oleh Pemohon Kasasi);
 - e. Jika ada penanggungan yang diperintahkan Hakim,
- Bahwa apabila Kreditor menuntut Penanggung yang telah kehilangan hak istimewanya maka, Penanggung tidak dapat menolak/atau menangkis

Hal. 28 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014



dengan alasan menuntut pelunasan dari harta kekayaan Debitur terlebih dahulu;

8. Bahwa ketentuan-ketentuan/atau kaedah-kaedah hukum yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1832 adalah kaedah hukum yang berisi perkenan. Kaedah hukum yang berisi *perkenan* hanya mengikat sepanjang para pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam perjanjian. Dengan demikian, apabila para pihak tidak menentukan lain/atau menyimpangi Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut mengikat /atau bersifat *imperatif* (pemaksa) bagi para pihak; Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan:

“Kaedah hukum yang bersifat perkenan hanya mengikat sepanjang para pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain” (Sudikno Mertokusumo, “*Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*”, 1999:32);

9. Bahwa para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian perwaliamanatan, dalam hal ini Pemohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak pernah menyimpangi ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini. Dengan demikian, Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, merupakan ketentuan hukum yang sifatnya adalah *imperatif* (bersifat pemaksa) bagi para pihak yang bersangkutan;
10. Bahwa dalam perkara *a quo*, Turut Termohon Kasasi telah berada dalam keadaan pailit. Hal ini tidak dibantah oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1832 BW, maka Termohon Kasasi I dan II telah kehilangan hak istimewanya untuk menuntut pelunasan dari harta kekayaan Turut Termohon Kasasi terlebih dahulu, dalam hal ini, menunggu setelah proses pemberesan harta pailit Turut Termohon Kasasi telah selesai;
11. Bahwa dengan hilangnya hak istimewa dari Termohon Kasasi I dan II selaku Penanggung, maka Pemohon Kasasi (selaku Kreditur) berhak untuk menuntut pelunasan kewajiban Turut Termohon Kasasi (Debitur Pailit) langsung kepada Termohon Kasasi I dan II selaku Penanggung tanpa harus menunggu proses pemberesan harta pailit Turut Termohon Kasasi telah selesai dilakukan;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 1832 Huruf 40 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, telah terbukti bahwa

Hal. 29 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi I dan II adalah relevan dan berdasarkan hukum;

13. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengkualifisir bahwa Termohon Kasasi I dan II adalah Penanggung yang masih memiliki Hak Istimewa sebagaimana diatur Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah tidak relevan dan tidak sesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena tidak mempertimbangkan bahwa terdapat pengecualian berlakunya Hak Istimewa tersebut;
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, nyata-nyata Putusan *Judex Facti* tidak sesuai ketentuan Pasal 1832 Huruf 40 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan oleh karenanya telah jelas dan tegas bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru dan salah menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut patut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung;

Keberatan Kedua:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak sesuai dengan Pasal 141 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang;

15. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak dengan tegas terhadap keseluruhan pertimbangan hukum *Judex Facti*, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa Turut Tergugat terbukti telah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 37/Pailit/PN.Niaga.JKT.Pst tanggal 29 Juli 2009 fakta mana juga diakui oleh Penggugat dalam gugatannya dan diakui pula oleh penggugat bahwa tanggal 9 September 2009 dalam rapat *verifikasi* Turut Tergugat/Debitur Pailit dinyatakan dalam status *insolvent* (dalam keadaan berhenti untuk melakukan pembayaran/kewajibannya) dan menurut aturan hukum berdasarkan keadaan *insolvent* tersebut, maka kewajiban Kurator untuk melakukan inventarisasi dan pendataan harta debitur pailit (dhi. Turut Tergugat *vide* Pasal 59, Pasal 178 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)";

Hal. 30 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang bahwa mengenai hubungan hukum antara Turut tergugat dengan Penggugat menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum adalah hubungan antara debitur pailit dan kreditur (mengingat Penggugat sebagai wali amanat atau kuasa para pemilik obligasi) dan karena Turut Tergugat telah dinyatakan pailit dan dalam status *insolvent* maka tuntutan Penggugat harusnya diajukan kepada Kurator sedangkan tuntutan atau gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II baru dapat diajukan setelah Kurator melakukan pemberesan/penyelesaian proses kepailitan dengan demikian, maka perkara yang diajukan oleh Penggugat masih dalam lingkup kepailitan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”;

“Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* sebagaimana dipertimbangkan masuk dalam lingkup kepailitan Pengadilan Niaga maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan karenanya pula maka eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini”;

“Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat dikabulkan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara sampai adanya pemberesan oleh Kurator maka putusan sela ini harus diartikan sebagai putusan akhir dan karenanya pula menurut hukum biaya yang timbul harus dibebankan pada pihak yang kalah yaitu Penggugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini”.

16. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* khususnya alinea ke-2 dan 3 tersebut diatas, pada pokoknya menyatakan bahwa pelunasan /atau pembayaran atas utang/kewajiban debitur pailit oleh Penanggung, hanya dapat dilakukan ketika proses pemberesan harta pailit telah selesai dilakukan;
17. Bahwa dalam ketentuan perundang-undangan, terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengajuan tuntutan pelunasan atas kewajiban Debitur Pailit kepada Penanggung yang telah kehilangan hak istimewa dan oleh karenanya pengajuan penuntutan pelunasan tersebut tidak perlu menunggu proses pemberesan harta pailit telah selesai terlebih dahulu;
18. Bahwa pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 141 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai “UUKPKPU”);
Pasal 141 Ayat (1) UUKPKPU

Hal. 31 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Kreditor yang piutangnya dijamin oleh seorang penanggung dapat mengajukan pencocokan piutang setelah dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima dari penanggung”;

Pasal 141 Ayat (2) UUKPKPU

“Penanggung berhak mengajukan pencocokan atas pembayaran yang telah dilakukannya kepada kreditor tersebut untuk jumlah pembayaran kepada kreditor tersebut”;

19. Bahwa ketentuan Pasal 141 Ayat (1) UUKPKPU tersebut, nyata-nyata telah mengatur adanya suatu mekanisme pelunasan/atau pembayaran utang Debitur Pailit (yang dijamin oleh Penanggung) oleh Penanggung yang bersangkutan kepada Kreditor tanpa harus menunggu proses pemberesan harta pailit telah selesai dilakukan;
20. Bahwa ketentuan Pasal 141 Ayat (2) UUKPKPU tersebut, kembali menegaskan bahwa nyata-nyata terdapat adanya suatu mekanisme pencocokan piutang oleh Penanggung oleh karena adanya pembayaran yang dilakukan oleh Penanggung kepada Kreditor atas utang Debitur Pailit kepada kreditor tanpa harus menunggu proses pemberesan harta pailit telah selesai dilakukan;
21. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 141 Ayat (2) UUKPKPU tersebut, bertujuan untuk melindungi penanggung yang telah kehilangan hak istimewanya apabila Kreditor mengajukan pelunasan kewajiban Debitur Pailit kepada Penanggung. Bahwa hal ini ditegaskan oleh pendapat Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeni, S.H. dalam bukunya *“Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan”* (2008:276) yang menyatakan:
“Ketentuan Pasal 141 Ayat (2) tersebut, bertujuan untuk melindungi Penanggung dari kemungkinan kreditor mengajukan tagihannya bukan kepada harta pailit tetapi langsung kepada Penanggung dan bukan kepada harta pailit. Apabila kreditor mengajukan tagihannya bukan kepada harta pailit tetapi langsung kepada penanggung, maka menurut hukum penanggung wajib membayar tagihan kreditor tersebut apabila penanggung telah melepaskan hak utamanya yang diberikan oleh undang-undang untuk meminta agar kreditor yang dijamin olehnya menagih terlebih dahulu kepada debitor dan baru menagih kepada penanggung setelah harta debitor habis terjual. Demikian menurut ketentuan Pasal 1832 KUH Perdata”;
22. Bahwa pendapat Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeni, S.H. tersebut, telah jelas mengatur mengenai mekanisme pencocokan piutang oleh Penanggung atas

Hal. 32 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kewajiban Debitur Pailit kepada Kreditor tanpa harus menunggu pemberesan harta pailit selesai, dalam hal penanggung telah kehilangan hak istimewanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Hal ini berarti UUKPKPU memperbolehkan Kreditor untuk mengajukan tuntutan pelunasan kewajiban Debitur Pailit tanpa harus menunggu proses pemberesan harta pailit selesai, kepada Penanggung yang telah kehilangan hak istimewanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian, Penanggunlah yang seharusnya menunggu proses pemberesan harta pailit tersebut selesai, untuk menuntut kepada Debitur Pailit sejumlah pembayaran yang telah dilakukan kepada Kreditor, dan bukannya Kreditor;

23. Bahwa Termohon Kasasi I dan II berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan (*vide* bukti P1-P4) telah mengikatkan diri sebagai Penanggung tanpa menyimpangi ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian, Termohon Kasasi I dan II telah melepaskan hak Istimewanya selaku Penanggung;
24. Bahwa berdasarkan Pasal 141 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang KPKPU sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tuntutan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi I dan II untuk melunasi/ atau membayar utang Turut Termohon Kasasi tanpa harus menunggu proses pemberesan harta pailit selesai terlebih dahulu adalah relevan dan berdasarkan hukum;
25. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian diatas bahwa putusan *Judex Facti* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 141 Ayat (1) dan (2) UUKPKPU dan oleh karenanya jelaslah bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru dan salah menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut patut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung;

Keberatan Ketiga:

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tidak Sesuai Dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang

Hal. 33 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak tegas terhadap keseluruhan pertimbangan hukum *Judex Facti*, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Turut Tergugat terbukti telah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No.37/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 29 Juli 2009 fakta mana juga diakui oleh Penggugat dalam gugatannya dan diakui pula oleh Penggugat bahwa tanggal 9 September 2009 dalam Rapat *Verifikasi* Turut Tergugat/Debitur Pailit dinyatakan dalam status *insolvent* (dalam keadaan berhenti untuk melakukan pembayaran/kewajibannya) dan menurut aturan hukum berdasarkan keadaan *insolvent* tersebut, maka kewajiban Kurator untuk melakukan inventarisasi dan pendataan harta debitur pailit (dhi. Turut Tergugat *vide* Pasal 59, Pasal 178 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)”;

“Menimbang bahwa mengenai hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum adalah hubungan antara debitur pailit dan kreditur (mengingat Penggugat sebagai Wali Amanat atau kuasa para pemilik obligasi) dan karena Turut Tergugat telah dinyatakan pailit dan dalam status *insolvent* maka tuntutan Penggugat harusnya diajukan kepada Kurator sedangkan tuntutan atau gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II baru dapat diajukan setelah Kurator melakukan pemberesan/penyelesaian proses kepailitan dengan demikian, maka perkara yang diajukan oleh Penggugat masih dalam lingkup kepailitan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”;

“Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* sebagaimana dipertimbangkan masuk dalam lingkup kepailitan Pengadilan Niaga maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan karenanya pula maka eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini”;

“Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat dikabulkan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara sampai adanya pemberesan oleh Kurator maka putusan sela ini harus diartikan sebagai putusan akhir dan karenanya pula menurut hukum biaya yang timbul harus dibebankan pada pihak yang kalah yaitu Penggugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini”;

Hal. 34 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014



27. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, khususnya alinea ke-3 pada pokoknya menyatakan bahwa pokok tuntutan Pemohon Kasasi berkenaan dengan harta pailit Turut Termohon Kasasi dan oleh karenanya berada ruang lingkup kepailitan Pengadilan Niaga;
28. Bahwa pengaturan mengenai ruang lingkup kepailitan Pengadilan Niaga, terdapat pada Pasal 3 dan Penjelasannya UUKPKPU:
- Pasal 3 Angka 1 UUKPKPU:
- “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;
- Penjelasan Pasal 3 Angka 1:
- “Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit (garis bawah oleh Pemohon Kasasi) termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya”;
29. Bahwa penafsiran secara *a contrario* terhadap Pasal 3 dan Penjelasannya UUKPKPU, adalah bahwa tuntutan/atau perkara dimana Debitor, Kreditor dan Kurator sepanjang tidak berkaitan dengan harta pailit bukanlah merupakan ruang lingkup kepailitan Pengadilan Niaga;
30. Bahwa sesuai dengan Pasal 11.1 Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap, Nomor 11 tertanggal 17 Desember 2004, Termohon Kasasi I dan II telah sepakat untuk menyerahkan harta kekayaannya untuk menjamin pembayaran kembali kewajiban Turut Termohon Kasasi;
31. Bahwa dengan demikian, tuntutan Pemohon Kasasi adalah berkenaan dengan harta kekayaan dari Termohon Kasasi I dan II yang telah diserahkan kepada Pemohon Kasasi untuk menjamin pembayaran kembali kewajiban Turut Termohon Kasasi dan hal ini telah disepakati sebelumnya (sebelum pernyataan pailit dijatuhkan terhadap Turut Termohon Kasasi);
- Bahwa oleh karena antara Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi masing-masing merupakan badan hukum badan hukum terpisah, maka harta kekayaan Termohon Kasasi I dan II yang telah disepakati untuk diserahkan kepada Pemohon Kasasi dalam rangka menjamin pembayaran kembali kewajiban Turut Termohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tersebut, bukanlah merupakan bagian dari harta pailit dari Turut Termohon Kasasi;

32. Bahwa kemudian Turut Termohon Kasasi telah dinyatakan pailit, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1832 Huruf 40 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Termohon Kasasi I dan II wajib untuk membayar pelunasan kewajiban Turut Termohon Kasasi. Namun, hal ini tidak dilakukan dan oleh karenanya Pemohon Kasasi mengajukan tuntutan hukum untuk menuntut pembayaran dari Termohon Kasasi I dan II;

33. Bahwa Pemohon Kasasi menarik Turut Termohon Kasasi sebagai salah satu pihak adalah tidak berkaitan sama sekali dengan harta pailit. Namun, semata-mata hanya untuk alasan formalistis agar pokok perkara menjadi jelas dan terang dan bukan untuk menuntut harta pailit. Hal ini sesuai dengan Pendapat M.Yahya Harahap:

“Menghadapi kasus *borgtocht*, kemungkinan akan berhadapan dengan Hakim yang bersifat *formalistis*. Secara sempit berpendapat, perjanjian jaminan merupakan asesor dari perjanjian pokok, oleh karena itu agar gugatan tidak mengandung cacat *plurium litis consortium*, harus ikut digugat *debitur principal*. Sehubungan dengan itu, agar gugatan terhindar dari bahaya pendekatan yang bersifat formalistis, sebaiknya *debitur principal* ikut ditarik sebagai Tergugat bersama-sama dengan penjamin” (*Hukum Acara Perdata*, 2005:127);

34. Bahwa berdasarkan uraian nomor 26 s.d. 33 tersebut diatas, telah terbukti bahwa:

- Bahwa pokok tuntutan Pemohon Kasasi adalah untuk menuntut harta kekayaan Termohon Kasasi I dan II, hal mana sebelum pernyataan pailit dijatuhkan terhadap Turut Termohon Kasasi, Terbanding I dan II telah sepakat untuk menyerahkan harta kekayaannya untuk menjamin pembayaran kembali kewajiban Turut Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi. Bahwa oleh karena masing-masing pihak merupakan badan hukum terpisah, dengan demikian pokok tuntutan telah jelas tidak berkaitan dengan harta pailit;
- Bahwa Turut Termohon Kasasi ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* adalah semata-mata hanya untuk alasan formalistis dan bukan untuk menuntut harta pailit, dengan demikian pokok tuntutan telah jelas tidak berkaitan dengan harta pailit;

35. Bahwa oleh karena pokok tuntutan Pemohon Kasasi adalah menuntut harta kekayaan Termohon Kasasi I dan II dan tidak berkaitan dengan harta pailit

Hal. 36 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi telah tepat untuk mengajukan gugatan *a quo* ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

36. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengkualifisir bahwa pokok tuntutan Pemohon Kasasi adalah termasuk lingkup kepailitan Pengadilan Niaga sebagaimana diatur Pasal 3 dan Penjelasannya UUKPKU adalah tidak *relevan* dan tidak berdasarkan hukum;

37. Bahwa dengan demikian, Putusan *Judex Facti* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UUKPKU dan oleh karenanya jelaslah bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru dan salah menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut patut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak salah menerapkan hukum, karena perkara *a quo* adalah termasuk wewenang Pengadilan Niaga dan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri;

Bahwa lagipula alasan dan keberatan kasasi sudah masuk substansi pokok perkara yang belum diputus dan belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, karena tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan pemeriksaan cukup pada pertimbangan kewenangan, sehingga pokok perkara tidak perlu diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BANK MEGA, TBK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 37 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: BANK MEGA, TBK. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014, oleh **Prof.Dr.H. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Dr. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **Dr.H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./Dr. Habiburrahman, M.Hum., ttd./ Prof.Dr.H. Abdul Gani Abdullah, S.H.,
ttd./Dr.H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.,

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :

1. Meterai	Rp 6.000,00 ttd./ Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 38 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Pdt/2014



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)